



**POLITEKNIK  
STATISTIKA STIS**

# **MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 2022**

**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577

## **Kata Pengantar**

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Statistika STIS ini berhasil diselesaikan.

Visi Politeknik Statistik STIS adalah menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional. Politeknik Statistik STIS memiliki reputasi yang baik sehingga Politeknik Statistik STIS perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal menjamin dan meningkatkan kualitas layanan dan lulusan.

Untuk mencapai visi tersebut Politeknik Statistik STIS menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM). Dalam rangka pelaksanaan SPMI tersebut perlu diawali dengan membuat dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilanjutkan dengan penyusunan manual SPMI.

Dokumen manual SPMI disusun dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT).

Dokumen manual SPMI ini adalah pedoman setiap tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam siklus SPMI dan diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di Politeknik Statistik STIS sehingga terwujud budaya mutu.


Tim Penyusun

## HALAMAN PENGESAHAN



### MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun  Krismanti Tri Wahyuni, S.ST, S.E, M.Si	
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Akademik  Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS  Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS  Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS  Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>		
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DALAM SPMI</b>		
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022


# Manual Penetapan Standar dalam SPMI

## A. Tujuan Manual Penetapan Standar

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar dalam SPMI di Politeknik Statistika STIS

## B. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar dalam SPMI

1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di Politeknik Statistika STIS.
2. Standar dalam SPMI Politeknik Statistika STIS mencakup standar yang berdasarkan Standar Nasional (SN) Dikti dan standar yang melampaui SN Dikti.
3. Standar yang berdasarkan SN Dikti mencakup tiga kelompok Standar yaitu kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, dan kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
5. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
6. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e)

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 2 dari 4

standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

7. Standar yang melampaui SN Dikti meliputi a) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, b) Standar Wisuda, c) Standar kerjasama, d) Standar Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter, e) Standar Pengembangan sumber daya manusia, dan f) Standar mutu Sistem Informasi.

### **C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan Standar**


1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan.
2. Pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan yang relevan.
3. Penyusunan draft standar dalam SPMI.
4. Pembahasan draft standar dalam SPMI dalam forum senat.
5. Perbaikan draft standar dalam SPMI oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat.
6. Pengajuan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki kepada Direktur untuk mendapat pengesahan.

### **D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Direktur.
2. Satuan Penjaminan Mutu sebagai mitra diskusi Tim Perumus.
3. Senat Politeknik Statistika STIS membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI.
4. Direktur mengesahkan standar dalam SPMI untuk jenjang Politeknik Statistika STIS.

### **E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Pimpinan Politeknik Statistika STIS menetapkan Tim perumus untuk merumuskan standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan Politeknik Statistika

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 3 dari 4


STIS.

2. Tim perumus berdiskusi dengan Satuan Penjaminan Mutu tentang kebijakan dan standar yang telah berlaku di Politeknik Statistika STIS .
3. Tim perumus mempelajari, membaca dan mengkaji peraturan dan keputusan Politeknik Statistika STIS yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI termasuk Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Statistika STIS, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan.
4. Tim perumus menyepakati bentuk rumusan Standar dalam SPMI.
5. Tim perumus merumuskan sejumlah standar dalam SPMI dalam kelompok-kelompok yang dibentuk.
6. Hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI dibahas pada suatu lokakarya dengan melibatkan stakeholder internal untuk uji publik.
7. Tim perumus memperbaiki hasil rumusan sesuai hasil uji publik.
8. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI kepada Pimpinan Politeknik Statistika STIS untuk dibahas dalam forum senat Politeknik Statistika STIS.
9. Tim perumus memperbaiki draft standar dalam SPMI sesuai masukan rapat senat Politeknik Statistika STIS .
10. Pemimpin Politeknik Statistika STIS meminta kepada ketua senat Politeknik Statistika STIS untuk menyelenggarakan rapat pleno senat Politeknik Statistika STIS , dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan.
11. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki untuk mendapat pengesahan oleh Direktur.

#### **F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Penetapan standar dalam SPMI dilakukan bila:

- 1) diperlukan adanya standar baru dalam SPMI.
- 2) perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah ada sebagai akibat siklus PPEPP.

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 4 dari 4

### G. Daftar formulir

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual Penetapan Standar dalam SPMI adalah sebagai berikut.

- 1) Formulir perumusan standar dalam SPMI.
- 2) Formulir berita acara persetujuan standar dalam SPMI oleh senat Politeknik Statistika STIS.

### H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Penetapan Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.


### F. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.



# **Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI**




	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PELAKSANAAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 1 dari 4

### **A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar**

Manual Pelaksanaan Standar disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan.

### **B. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI**

1. Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Politeknik Statistika STIS mencakup standar yang berdasarkan Standar Nasional (SN) Dikti dan standar yang melampaui SN Dikti.
3. Standar yang berdasarkan SN Dikti mencakup tiga kelompok Standar yaitu kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, dan kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
5. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
6. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
7. Standar yang melampaui SN Dikti meliputi a) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, b) Standar Wisuda, c) Standar kerjasama, d) Standar Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter, e) Standar Pengembangan sumber daya manusia, dan f) Standar mutu Sistem Informasi.

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PELAKSANAAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 2 dari 4


### **C. Macam Pekerjaan yang harus dilakukan dalam Pelaksanaan Standar**

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar.
2. Sosialisasi isi Standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di Politeknik Statistika STIS yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
  - i. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll.
  - ii. melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
  - iii. menyebarkan lewat berbagai media seperti website, sosial media resmi kampus, brosur, poster, cenderamata, dll.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, selanjutnya Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan Politeknik Statistika STIS dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI di Politeknik Statistika STIS kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

### **D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. SPM Politeknik Statistika STIS bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI.
2. Tim yang ditunjuk dan disahkan oleh Direktur yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Politeknik Statistika STIS dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar.

### **E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PELAKSANAAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 3 dari 4

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun petunjuk teknis (juknis), prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar kepada seluruh pimpinan/pejabat.
3. Seluruh pimpinan/pejabat dibantu dengan SPM Politeknik Statistika STIS dan prodi mensosialisasikan isi standar kepada dosen, secara periodik dan konsisten.
4. Seluruh pimpinan/unit kegiatan di lingkungan Politeknik Statistika STIS melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Pimpinan wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan standar.
5. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melakukan tugas dan kewajiban, serta memenuhi hak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai isi standar.
6. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran (tahunan), baik di lingkup Politeknik Statistika STIS maupun program studi.


#### **F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Pelaksanaan standar dalam SPMI dilakukan:

1. Jika standar dalam SPMI telah ditetapkan dan berlaku.
2. Jika terjadi perubahan atau pembaharuan penetapan standar.

#### **G. Daftar formulir**

1. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pendidikan.
2. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar penelitian.
3. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar lainnya yang ditetapkan.

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PELAKSANAAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 4 dari 4

## H. Daftar sarana

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI antara lain sebagai berikut.


1. Sarana pada standar pendidikan.
2. Sarana pada standar penelitian.
3. Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana pada standar lainnya.

## I. Referensi

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.



# Manual Evaluasi Standar dalam SPMI


	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR EVALUASI DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 1 dari 4

### **A. Tujuan Manual Evaluasi Standar**

Manual Evaluasi Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi standar dalam SPMI.

### **B. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar dalam SPMI**

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar ini mencakup tentang evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Politeknik Statistika STIS mencakup standar yang berdasarkan Standar Nasional (SN) Dikti dan standar yang melampaui SN Dikti.
3. Standar yang berdasarkan SN Dikti mencakup tiga kelompok Standar yaitu kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, dan kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
5. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
6. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
7. Standar yang melampaui SN Dikti meliputi a) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, b) Standar Wisuda, c) Standar kerjasama, d) Standar Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter, e) Standar Pengembangan sumber daya manusia, dan f) Standar mutu Sistem Informasi.


	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR EVALUASI DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 2 dari 4

### C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Evaluasi Standar

1. Penetapan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Pelaksana evaluasi standar dalam SPMI dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
  - i. Pelaksana standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri.
  - ii. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev).
  - iii. Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan.
  - iv. Tim Auditor Internal, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Ada tiga jenis evaluasi standar yaitu:

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin manajemen.
  - b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Hasil audit mutu berupa *policy brief* yang dihasilkan setiap semester.
  - c) dan Evaluasi Akademik, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun.
2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
  3. Pencatatan atau perekaman semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan standar.
  4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
  5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
  6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR EVALUASI DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 3 dari 4

7. Audit mutu internal untuk memeriksa dan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
8. Pelaporan hasil dari evaluasi standar kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.


#### **D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

1. Pelaksana evaluasi standar yang ditetapkan, antara lain:
  - i. Pelaksana standar itu sendiri,
  - ii. Tim evaluasi yang dibentuk,
  - iii. Atasan/pimpinan,
  - iv. Tim Auditor Mutu Internal
2. Unit-unit SPMI Politeknik Statistika STIS pada lingkup Politeknik Statistika STIS dan Prodi. SPM Politeknik Statistika STIS merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.

#### **E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Pimpinan Politeknik Statistika STIS menetapkan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan.
2. Pelaksana evaluasi melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi standar dalam SPMI secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan.
3. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk mencatat ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar.
4. Pelaksana evaluasi memeriksa dan menelusuri alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
5. Pelaksana evaluasi mencatat atau merekam semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil, serta memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut.
6. Tim Auditor Internal melakukan pemeriksaan dengan mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.
7. Pelaksana evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi standar kepada pimpinannya.



	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR EVALUASI DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 4 dari 4

Untuk laporan AMI harus disertai saran atau rekomendasi tindak lanjut, dan memuat kesimpulan pelaksanaan setiap standar, yaitu:

- i. Mencapai standar dalam SPMI, atau
- ii. Melampaui standar dalam SPMI, atau
- iii. Belum mencapai standar dalam SPMI, atau
- iv. Menyimpang dari standar dalam SPMI.

#### **F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. Evaluasi standar dilakukan setelah standar ditetapkan, dan standar yang ditetapkan telah dilaksanakan.
2. Evaluasi standar dilakukan secara periodik mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan oleh pelaksana standar, atasan/pimpinan, dan tim evaluasi yang dibentuk.
3. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dilakukan setahun sekali pada jadwal yang ditetapkan oleh SPM atas perintah Direktur.
4. Evaluasi standar berupa audit mutu internal (AMI) dapat dilakukan secara insidental sesuai permintaan pihak yang ingin diaudit (*auditee*).

#### **G. Daftar formulir**

1. Prosedur/SOP audit.
2. Formulir Evaluasi diri.
3. Formulir audit mutu internal
4. Formulir temuan hasil pemeriksaan.

#### **H. Daftar sarana**


Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Evaluasi Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK.

#### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.



# **Manual Pengendalian Standar dalam SPMI**


	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENGENDALIAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 1 dari 4

### **A. Tujuan Manual Pengendalian Standar**

Manual Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar dalam SPMI.

### **B. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar dalam SPMI**

1. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Politeknik Statistika STIS mencakup standar yang berdasarkan Standar Nasional (SN) Dikti dan standar yang melampaui SN Dikti.
3. Standar yang berdasarkan SN Dikti mencakup tiga kelompok Standar yaitu kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, dan kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
5. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
6. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
7. Standar yang melampaui SN Dikti meliputi a) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, b) Standar Wisuda, c) Standar kerjasama, d) Standar Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter, e) Standar Pengembangan sumber daya

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENGENDALIAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 2 dari 4

manusia, dan f) Standar mutu Sistem Informasi.

### C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Pengendalian Standar


1. Pengidentifikasi langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, sebagaimana tabel berikut.

No	Kesimpulan evaluasi standar	Alternatif langkah pengendalian
1	Mencapai standar dalam SPMI	Politeknik Statistika STIS / prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui standar dalam SPMI	Politeknik Statistika STIS / prodi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Politeknik Statistika STIS / prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Politeknik Statistika STIS / prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Rapat Manajemen (RM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
5. Pemantauan terhadap efek dari tindakan pengendalian yang diambil.
6. Pengiriman laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Politeknik Statistika STIS.

### D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah sebagai berikut.

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENGENDALIAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 3 dari 4

1. Unit-unit SPMI Politeknik Statistika STIS (SPM) pada lingkup Politeknik Statistika STIS dan Prodi yang merupakan koordinator pengendalian standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di Politeknik Statistika STIS dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam SPMI.

#### **E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. SPM Politeknik Statistika STIS mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. SPM mengirimkan surat permintaan diadakan RM kepada pimpinan unit yang diaudit.
3. Pimpinan unit yang diaudit mengadakan RM untuk membahas langkah-langkah pengendalian sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar dengan melibatkan Unit SPMI sesuai lingkungannya.
4. Pimpinan unit yang diaudit mengirimkan hasil RM kepada SPM sebagai laporan yang memuat rencana langkah pengendalian yang diambil.
5. Unit yang diaudit melakukan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan hasil RM.
6. Unit SPMI pada lingkup yang sesuai memantau pelaksanaan tindakan pengendalian yang diambil.
7. Unit SPMI pada lingkup yang sesuai menyusun laporan pengendalian standar dalam SPMI kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Politeknik Statistika STIS.


#### **F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan bila:

1. evaluasi hasil pelaksanaan standar dalam SPMI telah dilakukan.
2. untuk mengambil tindakan tindak lanjut atas evaluasi standar dalam SPMI.
3. perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah dilaksanakan dan dievaluasi sebagai akibat siklus PPEPP.

#### **G. Daftar formulir**

Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENGENDALIAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 4 dari 4

Manual Pengendalian SPMI adalah:

1. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI.
2. Formulir pengendalian standar dalam SPMI.

#### **H. Daftar sarana**


Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Pengendalian Standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK, formulir dan data yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian standar.

#### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.



# **Manual Peningkatan Standar dalam SPMI**

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENINGKATAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 1 dari 3


### **A. Tujuan Manual Peningkatan Standar**

Tujuan Manual Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

### **B. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar dalam SPMI**

1. Ruang lingkup manual peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Politeknik Statistika STIS mencakup standar yang berdasarkan Standar Nasional (SN) Dikti dan standar yang melampaui SN Dikti.
3. Standar yang berdasarkan SN Dikti mencakup tiga kelompok Standar yaitu kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, dan kelompok standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.
5. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.
6. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.
7. Standar yang melampaui SN Dikti meliputi a) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, b) Standar Wisuda, c) Standar kerjasama, d) Standar Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter, e) Standar Pengembangan sumber daya manusia, dan f) Standar mutu Sistem Informasi.



	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENINGKATAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 2 dari 3

### **C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan**

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
3. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi standar dalam SPMI.

### **D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan**


1. SPM Politeknik Statistika STIS merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI.
2. Pejabat struktural pada semua lingkup pimpinan di Politeknik Statistika STIS harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI.

### **E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan**

1. SPM Politeknik Statistika STIS dan program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan.
2. SPM Politeknik Statistika STIS dan program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan Politeknik Statistika STIS / program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI.
3. SPM Politeknik Statistika STIS / program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan
4. SPM Politeknik Statistika STIS / program studi melakukan / mengoordinasi revisi standar dalam SPMI, dengan menggunakan manual penetapan standar.

### **F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP**

Peningkatan standar dalam SPMI akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menyatakan perlu adanya peningkatan standar tersebut.

	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>			
	<b>MANUAL STANDAR PENINGKATAN DALAM SPMI</b>			
	No. 005/SPM- SPMI/IX/2022	Revisi : 0	Tgl. : 5-9-2022	Hal 3 dari 3

### **G. Daftar Formulir**

Formulir komponen standar yang ditingkatkan.

### **H. Daftar Sarana**

Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI, antara lain: komputer/laptop, LCD proyektor, printer, kertas, ATK.

### **I. Referensi**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2018